



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 556.322/Kep.917-DisBudPar/2014

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA HIBURAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pembina Usaha Hiburan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 556.322/Kep.439-DisBudPar/2010, namun dalam perkembangannya terjadi perubahan keanggotaan sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pembina Usaha Hiburan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Usaha Hiburan Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun program kerja Tim yang meliputi program teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha hiburan;
2. melakukan pemetaan potensi permasalahan dalam penyelenggaraan usaha hiburan;
3. melaksanakan program kerja yang telah disusun;
4. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelaksanaan usaha pariwisata di sektor hiburan meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai izin dan peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap sumber daya manusia penyelenggara usaha pariwisata di sektor hiburan untuk peningkatan, pengetahuan dan keterampilan;
6. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan usaha pariwisata di sektor hiburan;
7. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan Walikota Bandung Nomor 556.322/Kep.439-DisBudPar/2010 tentang Tim Pembina Usaha Hiburan Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556.322/Kep.917-DisBudPar/2014

TANGGAL : 8 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
USAHA HIBURAN KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Staf Garnisun Bandung-Cimahi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
7. Komandan Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab Teknis : 1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tenaga kerja Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;

Ketua ...

- Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Objek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Seksi Pembinaan Objek Wisata pada Bidang Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

Bidang-Bidang

A. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan

- Koordinator : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
2. Ketua Majelis Ulama Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengendalian penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Desiminasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Ketua Himpunan Pengusaha Hiburan Malam (HIPHI) Kota Bandung;
7. Kepala Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung.

B. Bidang ...

B. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- Koordinator : Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Sabhara pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
2. Kepala Satuan Intelejen pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
3. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
4. Kepala Seksi Operasi pada Komando Garnisun Tetap II Bandung-Cimahi;
5. Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
6. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung;
7. Perwira Seksi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik Denpom III/5 Bandung;
8. Kepala Seksi Intelejen pada Lanud Husein Sastranegara Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga kerja Kota Bandung;
10. Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat;
11. Sekretaris Himpunan Pengusaha Hiburan (HIPHI) Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 556.322/Kep.917-DisBudPar/2014
TANGGAL : 8 September 2012

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA
USAHA HIBURAN KOTA BANDUNG

1. Pembina:
Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
Memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Penanggungjawab:
Melakukan pembinaan dan pengarahan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya terhadap Tim dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Tim;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di sektor hiburan di Kota Bandung;
 - d. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di sektor hiburan di Kota Bandung;
 - e. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata di sektor hiburan di Kota Bandung;
 - f. melakukan hubungan kerja dengan asosiasi dan industry usaha kepariwisataan;
 - g. memimpin rapat-rapat Tim; dan
 - h. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua yang telah dirumuskan oleh Sekretaris kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Wakil ...

5. Wakil Ketua I:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim bidang pembinaan dan penyuluhan;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- f. menyampaikan petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua dalam hal Ketua tidak bisa menyampaikan secara langsung;
- g. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

6. Wakil Ketua II:

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Tim bidang pengawasan dan pengendalian;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- e. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata disektor hiburan di Kota Bandung;
- f. menyampaikan ...

- f. menyampaikan petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua dalam hal Ketua tidak bisa menyampaikan secara langsung;
- g. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

7. Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- f. menunjang pelaksanaan tugas setiap bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing bidang;
- g. mengkoordinasikan tugas kesekretariatan pada seluruh coordinator bidang;
- h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Bendahara:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan Ketua;
- b. menyusun rencana anggaran bersama Ketua bagi kegiatan dan program Tim;
- c. menyusun perencanaan dan program pengelolaan administrasi keuangan Tim;
- d. melaksanakan administrasi keuangan Tim;
- e. menyiapkan dan menyusun belanja rutin bagi Tim secara keseluruhan;
- f. menunjang pelaksanaan tugas setiap Bidang bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang;
- g. memantau dan mengendalikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkup kegiatan administrasi keuangan;

i. menyusun ...

- i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam lingkup kegiatan administrasi keuangan berdasarkan hasil evaluasi kepada Ketua; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
9. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang Pembinaan dan Penyuluhan sesuai dengan arahan Ketua;
 - b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan terhadap usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung;
 - c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan meliputi pembinaan dan penyuluhan terhadap sumber daya manusia, klasifikasi profesi serta golongan usaha kepariwisataan;
 - d. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung;
 - e. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - f. memberikan masukan, saran dan informasi mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
 - g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan dan Penyuluhan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim bidang Pembinaan dan Penyuluhan kepada Pembina dan Pengarah melalui Ketua; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
10. Bidang Pengawasan dan Pengendalian:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai arahan Ketua;
 - b. mempersiapkan ...

- b. mempersiapkan dan menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung;
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan meliputi kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan usaha pariwisata sesuai izin dan peruntukannya serta memberikan saran tindak terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. melakukan verifikasi, klasifikasi dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung;
- f. memberikan informasi, masukan dan saran yuridis atas rencana dan/atau pelaksanaan tugas bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua;
- g. merumuskan dan menyusun hasil evaluasi dan konsep laporan pelaksanaan tugas bidang Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sektor hiburan di Kota Bandung;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim bidang Pengawasan dan Pengendalian kepada Pembina dan Pengarah melalui Ketua; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001